



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. 3522093112650308, tanggal 16 November 2020,
Tempat/tanggal lahir, Bojonegoro, 31 Desember 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Ngasem, RT/RW 003/001, Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. 3522094111700002, Tempat/tanggal lahir, Bojonegoro, 01 November 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ngasem, RT/RW 003/001, Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 9 Januari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang hendak

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan anak kandungnya, bernama Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin, jenis kelamin Perempuan, lahir di BOJONEGORO pada tanggal 01 Desember 2006 (umur 17 tahun 1 bulan 8 hari), pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SMPN 2 KEPOHBARU, alamat di DUSUN NGASEM, RT/RW 003/001, Desa/Kel SUMBERAGUNG, Kec. KEPOHBARU, Kota/Kab. BOJONEGORO, JAWA TIMUR, dengan seorang Laki-Laki bernama M. Diki Kurniawan bin Hartono, lahir di BOJONEGORO pada tanggal 18 Desember 2007 (umur 16 tahun 0 bulan 22 hari), pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Tama SD/Sederajat, alamat di DUSUN BALONGDOWO, RT/RW 007/003, Desa/Kel BALONGDOWO, Kec. KEPOHBARU, Kota/Kab. BOJONEGORO, JAWA TIMUR;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin umur 17 tahun 1 bulan 8 hari, serta calon istri/suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Diki Kurniawan bin Hartono, umur 16 tahun 0 bulan 22 hari;
3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri/suaminya yang belum 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri/suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, di samping itu, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri/suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Belum/Tidak Bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar 0 (rupiah) sedangkan calon istri/suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri/suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 25 Desember 2023 ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri/suaminyatersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/perjaka, belum pernah menikah sedangkan calon istri/suaminya berstatus perawan/jejaka, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri/suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri/suaminya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin, serta calon istri/suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Diki Kurniawan bin Hartono;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya, serta calon suami dan dua orang tua calon suaminya telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya, sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, untuk menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), mengingat rentan dan dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi perkawinan anak yang masih di bawah umur, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin, yang intinya :

- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami, M. Diki Kurniawan bin Hartono, karena hubungan saya dengan calon suami sudah relatif lama, sekitar 2 tahun dan sudah saling mencintai;
- Bahwa hubungan kami berdua sangat dekat, bahkan sering berdua dan berboncengan bersama, karena itu, saya dan calon suami saya minta segera dinikahkan. Tidak ada pihak yang memaksa kami untuk menikah. Itu atas kemauan kami sendiri;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya, dan kami berdua muslim;
- Bahwa, saya sudah tidak bekerja namun calon suami saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, M. Diki Kurniawan bin Hartono, yang intinya, sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin ;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon, bahkan orangtua saya sudah melamarnya, dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi anak para Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah. Status saya perjaka, dan tidak terikat oleh pinangan gadis lain.
- Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, bernama Mudmainah binti-, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Woro, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon, sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 2 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan berdampak buruk;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, karena dari sisi ekonomi, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, namun,

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis;

- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522093112650308, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 16 November 2020, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3522091901079924, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 26 Januari 2021, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3522091901079924, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 26 Januari 2021, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-11122011-0236, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 10 Februari 2012, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa: 2131, Nomor Induk Siswa Nasional 0063757146, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepohbaru, Bojonegoro, 17 Juni 2022. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2009/85152, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 3 Februari 2010, (P.6);

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama anak para Pemohon, tanpa Nomor, dikeluarkan oleh Puskesmas Kepohbaru, Bojonegoro, tanggal 30 Desember 2023, (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 09 Januari 2024, (P.8);
Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.
1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Ngasem, RT 003, RW 001, Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga para Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - ▲ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - ▲ Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama M. Diki Kurniawan bin Hartono berasal dari Dusun Balongdowo, RT/RW 007/003, Desa Balongdowo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang juga masih di bawah umur, karena belum 19 tahun;
 - ▲ Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - ▲ Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;
 - ▲ Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain;
 - ▲ Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
 - ▲ Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan M. Diki Kurniawan bin Hartono. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Balongdowo, RT. 10, RW. 02, Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga calon besan para Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- ▲ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- ▲ Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, bernama M. Diki Kurniawan bin Hartono berasal dari Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang juga masih di bawah umur, karena belum 19 tahun;
- ▲ Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- ▲ Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;
- ▲ Bahwa status calon suami perjaka, tidak terikat dengan perempuan lain;
- ▲ Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima juta ratus ribu rupiah);
- ▲ Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 2 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan M. Diki Kurniawan bin Hartono. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkamiatnya untuk menikah anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (masih 18 tahun 2 bulan) juga calon suaminya yang masih 18 tahun 9 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin, dengan seorang laki-laki, M. Diki Kurniawan bin Hartono, karena umur anak para Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, para Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin dan M. Diki Kurniawan bin Hartono sudah sekitar 2 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua dua pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin, sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2) dan (3), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin dengan seorang laki-laki, M. Diki Kurniawan bin Hartono, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti, umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 17 tahun 1 bulan), sedangkan berdasarkan bukti P.6, maka ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami adalah 16 tahun. Atas dasar itu, para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal para Pemohon (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga para Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 2 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan M. Diki Kurniawan bin Hartono, sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran para Pemohon terhadap kecenderungan negatif pergaulan anaknya dan calon suaminya, yang kemudian telah diikat dengan lamaran, dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (5), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak para Pemohon dan M. Diki Kurniawan bin Hartono) di depan sidang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (6, 7, dan 8), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepohbaru, Bojonegoro pada 2022. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 17 hal.



Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Puskesmas Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bahkan sudah positif;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orang tua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberikan keterangannya di depan sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 1 bulan), dan calon suaminya, M. Diki Kurniawan bin Hartono, ternyata masih 16 tahun, sehingga keduanya belum memenuhi syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 17 hal.



2. Bahwa sudah sekitar 2 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, M. Diki Kurniawan bin Hartono sangat dekat, sering berduaan dan berboncengan bersama, dan masing-masing kedua orangtuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, dan tidak bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawin dan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bersikap dan bertindak, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi

عرد (رغصلاً ةسفملا ربضلاً ةس

negatifnya lebih ringan

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 2 tahun. Mereka sering berdua-an dan berboncengan bersama, Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, sehingga kecenderungannya semakin dekat dan akrab dengan calon suaminya, terbukti mereka berdua, meskipun masih di bawah usia 19 tahun, namun sering berdua-an, berboncengan bersama. Jika hubungan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, bahkan sekarang sudah positif (hamil) sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits Nomor 1079, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim, bahwa berdua-an atau bersepi-sepi berdua-an, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw :

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ مَارًا لِمَنْ عَزَمَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ ﷺ

“Dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbangbahwa jika hubungananak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikianrupa, sering berboncenganbersama; sering

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 17 hal.



berdua tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena belum ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, risiko keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar”, sehingga meskipun Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin dan calon suaminya belum berumur 19 tahun, demi menghindari “madharat atau mafsadat yang lebih besar”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqiah dalam Kitab Fathul Bari, 9: 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

رَأَى الْإِمَامُ الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَاسِمِيُّ

”Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggung jawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 17 hal.



Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin dan calon suaminya, M. Diki Kurniawan bin Hartono untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka pernikahan anak para Pemohon (Riski Kurniasih binti Ngaidin) dengan calon suami (M. Diki Kurniawan bin Hartono) agar dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Riski Tri Kurniasih binti Ngaidin, dan calon suaminya M. Diki Kurniawan bin Hartono untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Mudakin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd,

Mudakin, S.H..

Hakim Tunggal,
ttd,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro,

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Penetapan, Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)